



**PUTUSAN**

Nomor 6638/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. TANGERANG, BANTEN, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 2020 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. TANGERANG, BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 6638/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, Adapun alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

Bahwa benar PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini berdomisili di Alamat xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxx xx, xxx xxxxxxx, Ds. Saga Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xxxxxx;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar PENGGUGAT (**PENGGUGAT**) telah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT (**TERGUGAT**) pada tanggal 28 Juni 1997 sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/41/VI/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah ;

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai saat ini menjalani hidup berumah tangga dan tinggal bersama di Perumahan xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxx xx, xxx xxxxxxxx, Ds. Saga Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xxxxxx;

Bahwa selama pernikahannya, PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang anak Yaitu :

Anak Pertama, Perempuan, bernama, **Siti Nurhajjah**, lahir di Karang Anyar, Tanggal 02 April 1998;

Anak Kedua, Perempuan, bernama, **Putri Ziah Hanum Azra**, lahir di Tangerang, Tanggal 23 Pebruari 2004.

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT cukup harmonis dan tidak ada masalah apapun. Akan tetapi kemudian sekitar bulan Januari 2020 sering terjadi cekcok/pertengkar dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup keluarganya;

Tergugat sering pergi keluar rumah sehari-hari tanpa memberitahu kemana perginya;

Tergugat dikabarkan sudah punya pasangan perempuan lain;

Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada rasa cinta lagi.

Bahwa pada awalnya PENGGUGAT tetap memilih mempertahankan rumah tangganya dengan TERGUGAT, akan tetapi bukannya membaik, rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT makin bertambah rumit. Masalah-masalah kecil selalu menjadi

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 6638/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



pertengkaran-pertengkaran. Pada intinya sudah tidak ada lagi perasaan kasih sayang dan cinta diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Bahwa puncak perselisihan rumah tangga adalah pada sekitar bulan Maret 2020. Karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang semakin menjadi-jadi dan pertengkaran yang selalu terjadi, PENGGUGAT memutuskan untuk pisah ranjang dengan TERGUGAT. Sejak saat itu, sampai saat ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa musyawarah keluarga PENGGUGAT dengan TERGUGAT pernah dilakukan untuk merukunkan kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak pernah berhasil. Jawaban TERGUGAT, mempersilahkan PENGGUGAT untuk mengurus perceraianya ke pengadilan;

Bahwa dari uraian tersebut di atas sudah jelas adanya, rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah retak dan tidak bisa dibina kembali menjadi keluarga yang rukun dan harmonis untuk tujuan sakinah mawaddah dan rohmah dan oleh karenanya sangat beralasan bagi PENGGUGAT untuk memilih jalan bercerai dengan TERGUGAT karena untuk menghindari fitnah (isu tidak baik), dan agar PENGGUGAT dapat menjalani kehidupan bersama anak-anaknya dengan tenang;

Bahwa berdasar uraian tersebut di atas, maka kiranya cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini, dengan harapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa TERGUGAT (**TERGUGAT**) Terhadap PENGGUGAT (**PENGGUGAT**)
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 6638/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Atau jika Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 14 Januari 2021 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh ..., nomor 3603016309700003, tanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah ; , Nomor 139/41/VI/1997 Tanggal 28 Juni 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 6638/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

**1. SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 28 Juni 1997, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak Bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena a. Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup keluarganya;
- b. Tergugat sering pergi keluar rumah sehari-hari tanpa memberitahu kemana perginya;
- c. Tergugat dikabarkan sudah punya pasangan perempuan lain;
- d. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada rasa cinta lagi.;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Maret 2020, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

**2. SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 6638/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



TANGERANNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 28 Juni 1997, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak Bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena a. Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup keluarganya;
- b. Tergugat sering pergi keluar rumah sehari-hari tanpa memberitahu kemana perginya;
- c. Tergugat dikabarkan sudah punya pasangan perempuan lain;
- d. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada rasa cinta lagi.;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Maret 2020, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

*Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 6638/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan

*Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 6638/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Juni 1997 dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari 2020 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena a. Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup keluarganya;

b. Tergugat sering pergi keluar rumah sehari-hari tanpa memberitahu kemana perginya;

c. Tergugat dikabarkan sudah punya pasangan perempuan lain;

d. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada rasa cinta lagi., yang puncaknya sejak Bulan Maret 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 6638/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** (masing-masing adalah ... dan ... Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 6638/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Bulan Januari 2020 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena a. Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup keluarganya;

b. Tergugat sering pergi keluar rumah sehari-hari tanpa memberitahu kemana perginya;

c. Tergugat dikabarkan sudah punya pasangan perempuan lain;

d. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada rasa cinta lagi., yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Bulan Maret 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Bulan Januari 2020 tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak Bulan Maret 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 6638/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

واذا غاب لزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعه المرأة الى الحاكم في  
المضرات فاذا صرح الشاهدان لذلك جازالفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in“

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 6638/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

**MENGADILI**

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu bain shugro **TERGUGAT (TERGUGAT)** Terhadap **PENGGUGAT (PENGGUGAT)**

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 397.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Saifullah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., dan Drs. Jaenudin, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Oki Hariyadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 6638/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H..

## Perincian biaya :

|   |                |      |            |
|---|----------------|------|------------|
| • | Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00  |
| • | ATK Perkara    | : Rp | 75.000,00  |
| • | Panggilan      | : Rp | 250.000,00 |
| • | PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00  |
| • | Redaksi        | : Rp | 10.000,00  |
| • | Meterai        | : Rp | 6.000,00   |

J u m l a h : Rp 391.000,00  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.13 dari 12 hal. Put. No : 6638/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)